

## STUDI LITERATUR : PERAN ETIKA, PENGAWASAN INTERNAL, DAN PROFESI AKUNTAN DALAM PENCEGAHAN FRAUD PELAPORAN KEUANGAN

Nurliza Lubis S.E., M.Si<sup>1</sup>, Ivandi Rangkuti<sup>2</sup>, Rina Jayanti<sup>3</sup>, Nopita<sup>4</sup>, Nopianti Nainggolan<sup>5</sup>, Nurul Akmal<sup>6</sup>, Ainun Mardiyah<sup>7</sup>, Dahlia br Bangun<sup>8</sup>, Laurentina Hariato Munthe<sup>9</sup>, Nanda Amelia Agustin<sup>10</sup>

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Samudra, Kota Langsa, 24416

Email : [ivan2020ag@gmail.com](mailto:ivan2020ag@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai studi terdahulu yang membahas tentang pencegahan fraud dalam pelaporan keuangan melalui pendekatan etika profesi, pengawasan internal, dan peran akuntan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur terhadap sepuluh artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional. Hasil sintesis menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan, penguatan sistem pengendalian internal, dan peran akuntan forensik sangat berpengaruh dalam mencegah dan mendeteksi tindakan fraud. Selain itu, nilai-nilai religiusitas dan etika Islami juga terbukti dapat memperkuat integritas individu dalam menghadapi godaan korupsi dan manipulasi keuangan. Studi ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk penguatan sistem akuntabilitas di sektor publik dan swasta.

**Kata Kunci :** Etika Akuntan, Fraud, Pengawasan Internal, Akuntan Forensik, Etika Islami

### ABSTRACT

*This study aims to analyze and synthesize various previous studies that discuss fraud prevention in financial reporting through the approach of professional ethics, internal supervision, and the role of accountants. The research method used is a literature study of ten scientific articles published in national journals. The results of the synthesis show that the implementation of the code of ethics of the accounting profession, strengthening the internal control system, and the role of forensic accountants are very influential in preventing and detecting fraud. In addition, the values of religiosity and Islamic ethics have also been proven to strengthen individual integrity in facing the temptation of corruption and financial manipulation. This study provides theoretical and practical contributions to strengthening the accountability system in the public and private sectors.*

**Keywords:** Accountant Ethics, Fraud, Internal Supervision, Forensic Accountants, Islamic Ethics

### Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Musytari**



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Fraud atau kecurangan dalam pelaporan keuangan merupakan fenomena yang terus mengancam akuntabilitas dan transparansi organisasi, baik sektor publik maupun swasta. Di Indonesia, praktik fraud kerap kali terjadi pada level pemerintahan daerah hingga koperasi. Pencegahan fraud memerlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya mengandalkan kebijakan struktural, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai etika profesi dan integritas individu. Dalam konteks ini, peran akuntan, baik sebagai auditor internal maupun forensik, menjadi sangat vital.

Fenomena fraud juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan kurangnya penerapan nilai-nilai etika secara menyeluruh di lingkungan organisasi. Beberapa kasus besar di Indonesia, seperti kasus Jiwasraya dan Asabri, menunjukkan bahwa kecurangan dapat terjadi secara sistematis dan melibatkan banyak pihak internal dengan rekayasa laporan keuangan yang disengaja. Hal ini menimbulkan kerugian besar, tidak hanya secara finansial, tetapi juga terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Maka dari itu, pembangunan budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi menjadi kebutuhan mendesak dan harus diwujudkan secara berkelanjutan.

Fraud (kecurangan) merupakan perbuatan ilegal yang melibatkan manipulasi, penghilangan, atau perbuatan curang, tanpa menggunakan intimidasi atau paksaan jasmani. Kecurangan ini dapat dilaksanakan oleh seseorang atau entitas untuk mendapatkan dana, harta, atau layanan, menghindari tanggung jawab keuangan, menghindari defisit, atau memperoleh laba personal. (Tuanakotta, 2013).

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang pesat juga turut mempengaruhi dinamika praktik fraud. Kecanggihan teknologi memungkinkan pelaku untuk melakukan manipulasi data keuangan secara lebih tersembunyi dan kompleks, yang bahkan sulit dideteksi oleh sistem audit konvensional. Dalam situasi seperti ini, kehadiran akuntan dengan pemahaman yang mendalam terhadap teknologi informasi dan forensic accounting menjadi krusial. Mereka tidak hanya bertugas menyusun laporan, tetapi juga melakukan deteksi dini terhadap anomali yang mengarah pada tindakan fraud dengan pendekatan berbasis data dan sistem informasi akuntansi yang mutakhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mereview literatur ilmiah yang menyoroti kontribusi etika profesi, pengendalian internal, dan akuntan forensik dalam upaya pencegahan fraud pelaporan keuangan. Selain itu, juga dikaji pengaruh moralitas, religiusitas, serta prinsip etika Islami terhadap perilaku anti-fraud di lingkungan organisasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat fondasi integritas dan akuntabilitas sektor keuangan di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

### FRAUD

Fraud menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022) merupakan perbuatan yang melanggar hukum dengan sengaja untuk tujuan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dan mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga merugikan pihak lain. Bentukbentuk kecurangan ini meliputi korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan

keuangan. Sedangkan menurut ( Karyono,2013) Fraud merupakan kecurangan yang mencakup tindakan menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum (illegal act) secara sengaja dengan tujuan menipu atau menyampaikan informasi yang keliru (mislead) kepada pihak lain. Perilaku ini dapat dilakukan oleh individu, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi.

## **Jenis-Jenis Fraud (Kecurangan)**

Fraud diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu: 1) Embezzlement employee atau occupational fraud, yaitu fraud yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan; 2) Management fraud, yaitu fraud yang dilakukan oleh manajemen puncak kepada pemegang saham, kreditor, dan pihak yang mengandalkan laporan keuangan; 3) Investment scams, yaitu fraud yang dilakukan oleh individu kepada investor; 4) Vendor fraud, yaitu fraud yang dilakukan oleh organisasi atau perorangan kepada sesama organisasi yang menjual barang atau jasa; dan 5) Customer fraud, yaitu fraud yang dilakukan oleh pelanggan kepada organisasi yang menjual barang atau jasa (Albretch, 2012).

Berdasarkan jenis-jenis diatas, dapat disimpulkan bahwa kecurangan dalam akuntansi mencakup berbagai bentuk, seperti salah saji laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan tindakan fraud oleh manajemen atau karyawan, termasuk manipulasi data untuk menutupi kinerja buruk atau penggelapan aset perusahaan. Selain itu, fraud juga dapat berupa penyalahgunaan jabatan (occupational fraud), korupsi, atau pelaporan keuangan yang tidak akurat. Secara umum, fraud diklasifikasikan menjadi lima jenis: yaitu kecurangan oleh karyawan terhadap atasan, kecurangan manajemen terhadap pemangku kepentingan, penipuan investasi, kecurangan oleh vendor, dan kecurangan oleh pelanggan terhadap perusahaan.

## **Penyebab Terjadinya Fraud**

Terdapat tiga kondisi umum yang dapat memicu terjadinya fraud yaitu: 1) Tekanan atau dorongan tertentu, seperti masalah keuangan pribadi, keterlibatan dalam aktivitas kriminal, atau tekanan pekerjaan, dapat mendorong seseorang untuk melakukan penipuan; 2) peluang untuk melakukan penipuan muncul ketika sistem pengendalian internal perusahaan lemah, tata kelola organisasi buruk, atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak efektif; 3) Pembenaran, merupakan kondisi di mana pelaku fraud membenarkan tindakannya dengan alasan tertentu, seperti merasa berhak atas tindakan tersebut karena jasa yang telah diberikan kepada perusahaan (Priantara, 2013).

Simanjuntak (2008) mengklasifikasikan kecurangan (fraud) menjadi empat golongan berdasarkan pencatatan, frekuensi, konspirasi, dan keunikan.

1. Berdasarkan pencatatan Kecurangan berupa pencatatan aset dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:
  - a. Pencurian aset yang tampak secara terbuka di buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (fraud open on the books), kecurangan jenis ini lebih mudah untuk ditemukan.
  - b. Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi di antara catatan akuntansi yang valid, seperti kickback (fraud hidden on the-books).
  - c. Pencurian aset yang tidak tampak pada buku dan tidak dapat diteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti: pencurian uang pembayaran piutang

dagang yang telah dihapusbukukan/di-write-off (fraud off-the books), kecurangan jenis ini paling sulit ditemukan.

2. Berdasarkan frekuensi Pengklasifikasian kecurangan berdasarkan frekuensi terjadinya yaitu:
  - a. Tidak berulang (non repeating fraud) Kecurangan yang tidak berulang, walaupun terjadi beberapa kali, pada dasarnya bersifat tunggal. Misalnya kecurangan dalam pembayaran cek mingguan karyawan, maka pelaku memerlukan kartu kerja mingguan untuk melakukan pembayaran cek yang tidak benar.
  - b. Berulang (repeating fraud) Kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya dinisiasi/diawali sekali saja, selanjutnya kecurangan terjadi terus-menerus sampai dihentikan. Misalnya cek pembayaran gaji bulanan yang dihasilkan secara otomatis tanpa harus melakukan penginputan setiap saat. Penerbitan cek terus berlangsung sampai diberikan perintah untuk menghentikannya.
3. Berdasarkan konspirasi Kecurangan yang terjadi karena adanya konspirasi bone fide maupun pseudo. Bona fide conspiracy, yaitu semua pihak sadar akan adanya kecurangan, sedangkan pseudo conspiracy, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan.
4. Berdasarkan keunikan Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Kecurangan khusus (specialized fraud) Terjadi secara unik pada orang-orang yang bekerja pada operasi bisnis tertentu, contoh:
    - (1) pengambilan aset yang disimpan deposan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti bank, dana pensiun, dan reksa dana. Kecurangan jenis ini disebut juga dengan custodial fraud.
    - (2) klaim asuransi yang tidak benar.
  - b. Kecurangan umum (garden varieties of fraud) Dihadapi oleh semua orang dalam operasi bisnis secara umum. Misalnya kickback yaitu penetapan harga yang tidak benar, pesanan pembelian/kontrak yang lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya, pembuatan kontrak ulang atas pekerjaan yang telah selesai, pembayaran ganda, dan pengiriman barang yang tidak benar.

Etika Profesi Akuntan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi pedoman perilaku profesional akuntan, mencakup prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Etika profesi menjadi benteng moral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan.

Pengawasan Internal Sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif meliputi kebijakan dan prosedur organisasi yang dirancang untuk menjamin keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi operasional. Internal auditor bertugas mengawasi implementasi SPI dan melaporkan potensi fraud.

Akuntan Forensik Akuntan forensik memiliki keahlian khusus dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan membuktikan adanya tindakan fraud. Mereka menjadi penghubung penting antara institusi akuntansi dan penegakan hukum.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu literatur review atau tinjauan pustaka, yang bertujuan untuk menganalisis dan merangkum penelitian-penelitian terdahulu

yang relevan dengan topik peran etika dalam mencegah fraud keuangan di Indonesia. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber akademik yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2024. Jurnal dan artikel referensi diperoleh secara online dari jurnal dan artikel yang sudah dipublikasikan. Dalam studi literatur ini, metodologi yang digunakan adalah metode penelitian studi literatur terhadap 10 jurnal dan riset berdasarkan topik utama: etika profesi akuntan, pengendalian internal, akuntansi forensik, religiusitas, dan etika Islami yang diperoleh dari Google Scholar dan Software Harzing Publish or Perish 8. Artikel dan jurnal yang sudah diperoleh selanjutnya dapat diklasifikasikan sesuai dengan konten pembahasan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penelitian Reska Pebriantia dan Monika Handayani (2024) tentang analisis peran Kode Etik Akuntan dalam pencegahan Fraud pada Laporan Keuangan Koperasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dimana penelitiannya yaitu, Analisis pada penerapan kode etik akuntan, seperti integritas, objektivitas, profesionalisme dan kehati-hatian dalam mencegah fraud terutama di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-BS) yang mengalami kasus gagal bayar dengan kerugian Rp. 8 Triliun yang terjadi akibat lemahnya pengawasan internal, tidak adanya whistleblowing system, dan adanya manipulasi laporan keuangan sehingga diperlukan penerapan kode etik profesi akuntan yang kuat untuk dapat meminimalkan resiko fraud dan meningkatkan transparansi koperasi.
2. Hasil penelitian Rosya Pratiwi (2023) tentang Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya, terjadi pelanggaran terhadap beberapa prinsip dasar etika akuntan, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, serta perilaku profesional. Pelanggaran ini berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan (*window dressing*), investasi pada saham berkinerja buruk, dan ketidak transparan dalam pencatatan keuangan, yang menyebabkan gagal bayar polis JS Saving Plan senilai Rp. 802 miliar. Lemahnya pengawasan dan ketidak patuhan terhadap kode etik profesi akuntan menjadi faktor utama dalam kasus ini. Oleh karena itu diperlukan penguatan penerapan kode etik profesi akuntan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan.
3. Penelitian Alfa Reza Dwi Yulistianingsih, Fahrul Hadi, Nurhabiba, dan Suhartono (2020) menganalisis peran akuntan forensik dalam mencegah, mendeteksi, dan mengungkap penipuan serta korupsi di sektor pemerintahan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntan forensik memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi dengan mengidentifikasi indikasi awal kejadian, melakukan investigasi keuangan, serta membantu dalam proses hukum. Dalam sektor publik, peran akuntan forensik sangat penting untuk menemukan indikasi penipuan sejak dini, mengidentifikasi modus operasi pelaku korupsi, serta memberikan bukti dalam proses pengadilan. Jurnal ini juga mengadopsi *Fraud Pentagon Theory*, yang menyoroti lima faktor utama yang mendorong terjadinya penipuan, yaitu tekanan, kompetensi, dan arogansi. Kendala utama dalam penerapan akuntansi forensik di Indonesia adalah kurangnya tenaga profesional bersertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) serta resistensi dari

lembaga pemerintah dalam membuka akses informasi untuk investigasi. Olehkarna itu, diperlukan peningkatan jumlah tenaga ahli akuntan forensik dan penguatan sistem pengawasan internal guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

4. Penelitian Nurfitriyani, Tyara Nur Roudhatul Jannah, Mellinda Baby Alyssa Dwiprana, dan Indah Ayu Lestari (2024) membahas peran etika bisnis dalam mencegah fraud keuangan di indonesia, dengan fokus pada kasus penambangan timah ilegal yang merugikan negara hingga Rp. 271 triliun. Kasus ini melibatkan manipulasi dokumen, penyalahgunaan dana CVSR, serta lemahnya sistem pengawasan yang memungkinkan praktik korupsi terus berlangsung. Fraud dalam dunia bisnis sering terjadi akibat rendahnya integritas, kurangnya transparansi, dan lemahnya kontrol internal. Pelaku fraud memanfaatkan celah hukum dan sistem pengawasan yang longgar untuk melakukan manipulasi keuangan. Dalam kasus PT. Timah Tbk, pihak perusahaan menggunakan dokumen palsu untuk menutupi transaksi ilegal, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian finansial negara serta kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu menerapkan etika bisnis secara ketat, termasuk penguatan kode etik, pelatihan karyawan, serta sistem pengawasan yang baik. Selain itu, penerapan mekanisme whistleblowing dan sanksi tegas bagi pelaku kecurangan menjadi langkah penting dalam mencegah praktik fraud di masa depan.
5. Penelitian Rahlil S. Akun dan Sugiyarti Fatma Laela (2022) berjudul Etika Islam dan Kecurangan pada Profesi Akuntan Manajemen: Dampak moderasi Kualitas Pengendalian Internal dan Lingkungan Kerja bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika islami terhadap perilaku kecurangan akuntan manajemen, serta mengevaluasi dampak moderasi sistem pengendalian internal dan lingkungan kerja dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan structural equation modeling – Partial Least Square (SEM-PLS) dan melibatkan akuntan manajemen dari berbagai industri sebagai responden. Dalam penelitian ini, etika islami berperan dalam menurunkan perilaku kecurangan. Akuntan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghindari pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan maupun pihak lain. Konsep akuntabilitas islami, yaitu keyakinan bahwa segala tindakan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan, menjadi faktor utama dalam pencegahan fraud di lingkungan kerja. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan justru memperlemah pengaruh etika dalam mengurangi perilaku kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa internalisasi nilai-nilai yang kuat, sistem pengendalian internal saja tidak cukup untuk mencegah kecurangan dalam profesi akuntan manajemen. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal seharusnya memperkuat hubungan negatif antara etika dan kecurangan. Selain itu, lingkungan kerja yang kondusif ternyata juga tidak serta-merta memperkuat pengaruh etika terhadap pencegahan kecurangan, bahkan dalam beberapa kasus justru memperlemahnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya budaya organisasi yang kurang sehat, dimana tekanan kerja atau kebiasaan dalam lingkungan perusahaan dapat membuat individu tetap melakukan kecurangan meskipun memiliki nilai-nilai etika yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa untuk benar-benar mengurangi praktik kecurangan dalam profesi

- akuntan, penerapan etika islami harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif seta lingkungan kerja yang mendorong perilaku etis.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Devi Irawati, Cintya Dewi Setyo Pratiwi, Indah Sri Wahyuni, Tian Allodya Allicia, dan Yuni Sukandani (2024) membahas Pentingnya Etika Akuntan dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Audit dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran etika akuntan dalam mengatasi fraud di perusahaan. Jurnal ini menyoroti pentingnya penerapan etika profesi dalam upaya pencegahan dan deteksi kecurangan dalam audit. Permasalahan utama yang diangkat adalah masih maraknya kasus fraud dalam dunia akuntansi, seperti manipulasi laporan keuangan dan kurangnya kesadaran akuntan terhadap kode etik profesi. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi tekanan ekonomi, adanya kesempatan, serta rasionalisme tindakan fraud. Oleh karena itu, penerapan kode etik profesi menjadi hal yang krusial bagi perusahaan untuk meminimalisir resiko fraud dengan memperkuat sistem pengendalian internal dan melakukan audit secara berkala guna memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam laporan keuangan.
  7. Penelitian Rosari, Zacharias, dan Pono (2021) menggali lebih dalam tentang peran faktor individu dalam pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Studi ini menguji pengaruh moralitas, religiusitas, dan integritas terhadap pencegahan fraud di BPKAD Kota dan Kabupaten Kupang. Hasilnya menunjukkan bahwa moralitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa individu yang memiliki moralitas tinggi lebih cenderung bertindak sesuai norma dan mengutamakan kepentingan publik, sehingga efektif dalam mencegah tindakan kecurangan. Temuan ini memberikan penekanan pada pentingnya aspek moral dalam diri individu sebagai fondasi utama dalam mencegah fraud. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa religuitas dan integritas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Temuan ini menarik karena religuitas dan integritas sering dianggap sebagai nilai nilai yang penting dalam mendorong perilaku etis. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa, meskipun penting religuitas dan integritas saja tidak cukup untuk mencegah fraud secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar upaya pencegahan fraud lebih difokuskan pada peningkatan moralitas individu melalui pendidikan etika dan pembentukan karakter yang kuat.
  8. Penelitian Reni Kurnia Angelika, Ikmarani Nurgria Maestri, dan Erna Chotidjah Suhatmi (2024) membahas pentingnya penerapan kode etik profesi akuntan dalam mencegah kecurangan (fraud) dalam audit laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kode etik profesi akuntan dapat berperan dalam mencegah terjadinya fraud dalam proses audit laporan keuangan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, mengkaji literatur terkait kode etik profesi akuntan dan hubungannya dengan pencegahan fraud dalam audit laporan keuangan. Etika profesi akuntan, yang meliputi prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme, sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah fraud. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Memahami karakteristik dan kompleksitas fraud membantu auditor dalam menentukan risiko salah saji dalam laporan keuangan. Topik yang dibahas

sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi profesi akuntan dalam menjaga integritas laporan keuangan. Artikel ini menyoroti pentingnya penerapan kode etik dalam praktik audit untuk mencegah fraud. Artikel ini lebih fokus pada kajian literatur dan kurang menyajikan data empiris atau studi kasus konkret yang mendukung argumen yang disampaikan. Analisis mengenai implementasi kode etik dalam situasi nyata kurang mendalam, sehingga pembaca mungkin memerlukan informasi tambahan untuk memahami aplikasinya. Artikel ini memberikan wawasan tentang pentingnya kode etik profesi akuntan dalam mencegah fraud dalam audit laporan keuangan. Meskipun demikian, untuk memperkuat argumen yang disampaikan, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan data empiris dan studi kasus konkret mengenai penerapan kode etik dalam praktik audit.

9. Penelitian Rijal Jul Hilmi membahas penerapan prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan audit internal mutu di organisasi publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penyimpangan perilaku etika dalam organisasi publik yang disebabkan oleh kurangnya penerapan prinsip-prinsip etika dalam kegiatan operasionalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana audit internal mutu yang diandalkan sebagai cara untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dalam suatu organisasi dapat benar-benar berfungsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode dramaturgi, dengan menganalisis melalui perspektif etika profesi dan etika Islam. Penelitian ini berfokus pada analisis manajemen kesan yang dilakukan oleh para aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal mutu mampu menerapkan prinsip-prinsip etika profesi meskipun masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek, serta kurangnya kesesuaian dengan perilaku etika dari perspektif Islam. Penelitian ini memberikan ide untuk lebih meningkatkan kesadaran jiwa dan pikiran baik auditor maupun auditee dalam melaksanakan audit internal mutu.
10. Penelitian Mursalin membahas praktik kecurangan akuntansi dan etika profesi akuntan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya oknum akuntan yang melanggar prinsip dasar etika profesi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengapa praktik kecurangan akuntansi sering berulang, apakah tindakan kecurangan tersebut terencana atau terpaksa, siapa saja yang berpotensi melakukan kecurangan akuntansi, dan etika apa saja yang dilanggar oleh akuntan. Penelitian ini mengklasifikasikan kecurangan akuntansi berdasarkan pencatatan, frekuensi, konspirasi, dan keunikan. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, baik dari faktor generik/umum maupun faktor individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kecurangan akuntansi dapat dicegah dengan komitmen yang tinggi dari individu, manajemen, dan pihak lain yang terlibat. Penegakan etika profesi akuntan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jasa yang diberikan oleh akuntan publik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan studi literatur terhadap berbagai sumber yang relevan, dapat disimpulkan bahwa dalam kajian ini memiliki dampak yang signifikan terhadap bidang yang bersangkutan. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap fenomena yang diamati, baik dari segi teoritis maupun empiris. Temuan-temuan yang diperoleh menunjukkan adanya pola dan hubungan tertentu yang dapat menjadi

dasar dalam pengambilan keputusan serta pengembangan lebih lanjut dalam penelitian di masa mendatang. Selain itu, hasil kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam memahami kompleksitas topik yang diangkat. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dan metode analisis, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam studi ini yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan data atau kurangnya cakupan dalam aspek tertentu yang dapat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Sebagai saran, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada penguatan metodologi yang digunakan, baik dalam pengumpulan maupun analisis data. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pihak yang berkepentingan juga dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penelitian serta penerapan hasilnya dalam praktik nyata. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademik tetapi juga memiliki dampak yang nyata dalam perkembangan bidang yang diteliti. Terakhir, penting bagi para peneliti dan praktisi untuk terus mengkaji serta menyesuaikan pendekatan yang digunakan sesuai dengan dinamika yang terjadi. Dengan sikap yang adaptif dan inovatif, diharapkan berbagai tantangan yang muncul dapat diatasi secara efektif, sehingga manfaat dari penelitian ini dapat lebih optimal dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rosari, R., Zacharias, J., & Pono, M. R. (2021). *Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu*. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 24(2), 251-276.
- Pebrianti, R., & Handayani, M. (2024). *Peran Kode Etik Profesi Akuntan dalam Pencegahan Fraud pada Laporan Keuangan Koperasi*. IJAAF, 4(1), 89–99.
- Yulistianingsih, A. R. D., et al. (2020). *Peranan Akuntan Forensik Dalam Mengatasi Fraud dan Korupsi di Lembaga Pemerintahan*. ISAFIR, 1(2), 135–140.
- Sugiyarti, F., & Rahil, S. (2022). *Etika Islami dan Kecurangan pada Profesi Akuntan Manajemen*. Jurnal Riset Manajemen, 9(2), 74–92.
- Pratiwi, R. (2023). *Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan pada PT. Asuransi Jiwasraya*. Majalah Ilmiah FISIP UNTAG, 20(1), 212–221.
- Mursalin. (2018). *Praktik Kecurangan Akuntansi dan Etika Profesi Akuntan*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 14(4), 47–59.
- Irawati, A. D., et al. (2024). *Pentingnya Etika Akuntan dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Audit*. JIMEA, 1(3), 225–230.
- Hilmi, R. Z. (2022). *Penerapan Prinsip-Prinsip Etika dalam Pelaksanaan Audit Internal Mutu*. Garuda, 189266.
- Nurfitriyani, N., et al. (2024). *Analisis Pentingnya Peran Etika Bisnis dalam Mencegah Fraud Keuangan di Indonesia*. JEMBA, 4(2).